



KONSEP TIME VALUE OF MONEY, DAN COST OF CAPITAL ECOMOMIC VALUE OF TIME DALAM PERBANKAN SYARIAH

Pinika Putri¹, Riski Amalia Putri², Irmayani Sitorus³

Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi^{1,2,3}

pinikaputri16@gmail.com¹, rizkyamelia4567@gmail.com², irmayanisitorus25@gmail.com³

Abstrak: Dalam kerangka perbankan syariah, konsep *time value of money* direinterpretasikan sebagai penghargaan atas penggunaan waktu secara produktif tanpa unsur *riba*, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*," yang mendasari penggantian bunga dengan prinsip *mudharabah* dan *musyarakah*; sementara *cost of capital* dihitung berdasarkan risiko bersama dan imbal hasil riil, dan *economic value of time* menyoroti nilai waktu sebagai amanah ilahi sesuai Surah Al-Asr ayat 1-3: "Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, serta nasehat-menasehati untuk kebenaran dan kesabaran." Tujuan penelitian teori ini adalah menyusun model terintegrasi ketiga konsep untuk meningkatkan efisiensi keuangan syariah. Metode penelitian mengandalkan analisis yuridis normatif dengan pendekatan *maqasid syariah* (tujuan syariat), kajian tafsir ayat-ayat terkait seperti Surah Ar-Rum ayat 39 ("Dan apa yang kamu berikan yang bercampur dengan *riba*, tidak akan bertambah pada harta kekayaan orang-orang itu..."), serta simulasi kuantitatif menggunakan rumus *time value of zakat-adjusted* dan *internal rate of return* (IRR) PLS. Hasil teoritis mengungkap bahwa integrasi ini menghasilkan penghematan *cost of capital* hingga 18% melalui optimalisasi waktu ekonomi, dengan peningkatan *return on assets* (ROA) syariah sebesar 12% dibandingkan sistem konvensional, sehingga memperkuat fondasi perbankan Islam yang berbasis tauhid dan keadilan temporal.

Kata Kunci: *Nilai Waktu Uang Syariah, Biaya Modal Riba-Free, Economic Value Of Time Islam, Perbankan Syariah, Mudharabah Musyarakah, Maqasid Syariah, Al-Quran Al-Baqarah 275*

Abstract: Within Islamic banking, the time value of money is reinterpreted as an appreciation for the productive use of time without usury, as emphasized in Surah Al-Baqarah, verse 275: "Allah has permitted trade and forbidden usury." This underpins the replacement of interest with the principles of *Mudharaba* and *Musyarakah*. The cost of capital is calculated based on shared risks and real returns, and the economic value of time underscores its value as a divine good, as stated in Surah Al-Asr, verses 1-3: "By age! Indeed, mankind is in loss except for those who believe and do righteous deeds and advise one another to truth and patience." The aim of this theoretical study is to develop an integrated model of these three concepts to improve the efficiency of Islamic financial services. The research method is based on a normative legal analysis considering the *Maqasid Sharia* (the aims of Sharia), the interpretation of relevant verses such as Surah Ar-Rum, verse 39 ("And what you give mixed with usury will not increase in the wealth of these people..."), and quantitative simulations using the time-adjusted formula for Zakat and the internal rate of return (IRR) via PLS. The theoretical results show that this integration, through the optimization of economic time, leads to a reduction in capital costs of up to 18% and increases the Sharia-compliant return on investment (ROA) by 12% compared to the conventional system. This strengthens the foundation of Islamic banking, which is based on monotheism and secular justice.

Keywords: *Time value of Islamic money, Riba-free capital costs, Islamic economic value of time, Islamic banking, Mudharabah Musyarakah, Maqasid Sharia, Al-Quran Al-Baqarah 275*

PENDAHULUAN

Di dunia keuangan konvensional, konsep time value of money (TVM) adalah dasar penting yang menjelaskan bahwa uang yang ada sekarang jauh lebih berharga dibandingkan uang di masa depan, sebab uang tersebut bisa langsung diinvestasikan untuk menghasilkan bunga atau keuntungan. Konsep ini sangat memengaruhi cara menghitung cost of capital, yaitu biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan agar bisa mendapatkan dana, yang biasanya didasarkan pada suku bunga tetap sehingga menjamin adanya keuntungan hanya dari berlalunya waktu. Akan tetapi, pendekatan seperti ini bertentangan dengan ajaran Islam karena mengandung unsur riba, yaitu memperlakukan uang sebagai barang dagangan yang bisa menambah nilai sendiri semata-mata karena faktor waktu, bukan karena digunakan dalam aktivitas yang benar-benar produktif. (Keuangan & Muhamad, n.d.)

Sebagai pengganti, Islam memperkenalkan konsep economic value of time (EVT), yang menyatakan bahwa waktu memiliki nilai ekonomi ketika digunakan untuk kegiatan nyata seperti produksi atau perdagangan, sehingga uang hanya berperan sebagai alat tukar dan bukan sumber keuntungan secara otomatis. Oleh karena itu, cost of capital dalam keuangan syariah dihitung berdasarkan skema bagi hasil (profit and loss sharing) atau margin dari akad syariah seperti mudharabah dan murabahah, yang memastikan keadilan serta pembagian risiko yang seimbang.

Prinsip *Time Value of Money* (TVM) pada sistem finansial tradisional menyatakan bahwa dana saat ini unggul daripada dana nanti karena efek penggandaan bunga, kenaikan harga barang, dan alternatif penanaman modal, dengan hitungan utama berupa pengurangan nilai masa depan menjadi nilai kini yang menjadikan waktu sekadar alat perhitungan finansial. Di sisi lain, *Economic Value of Time* (EVT) dalam perspektif perbankan syariah menghargai waktu sebagai sumber daya vital untuk penciptaan kekayaan nyata dan fairness temporal (*adl al-waqt*), mengukur nilai berdasarkan output ekonomi asli, penggabungan risiko (*PLS*), serta prinsip tanpa riba, terinspirasi Surah Al-Asr ayat 1-3 yang mengancam kerugian bagi pelaku yang mengabaikan waktu tanpa keyakinan dan perbuatan baik. Inti perbedaannya adalah TVM yang monoton dan membebani (risiko ditanggung penerima pinjaman lewat tarif bunga konstan), versus EVT yang sinergis dan generatif (menghitung nilai via kerjasama seperti *musyarakah* atau *mudharabah*), menjadikan EVT lebih kompatibel dengan tujuan syariat untuk kemajuan finansial yang inklusif dan abadi. (Wamafma et al., 2022)

Taqi Usmani, pakar fiqh muamalah dan eks-dewan syariah global AAOIFI, dalam *An Introduction to Islamic Finance* (1998) menegaskan bahwa *Time Value of Money* (TVM) ala konvensional haram karena menjadikan waktu komoditas berbunga, melanggar QS Al-Baqarah:275 yang membolehkan transaksi jual-beli tapi larang riba; ia merekomendasikan *Economic Value of Time* (EVT) syariah yang menghitung nilai waktu via hasil kerja nyata dan bagi untung-rugi (*PLS* seperti *mudharabah*), dengan rumus diskonto berpijak pada return aset sungguhan bukan suku bunga fiktif, demi equity (*adl al-waqt*) dan anti-penindasan waktu. Pandangannya ini memosisikan EVT sebagai kerangka komprehensif yang menyatukan prinsip ketuhanan finansial dengan moral Islam untuk kemakmuran jangka panjang.

METODOLOGI

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif melalui metode studi pustaka (library research). Metode ini dipilih karena penelitian lebih fokus pada analisis konseptual dan normatif mengenai stabilitas sistem keuangan konvensional serta peran Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan ekonomi nasional. Data yang dipakai dalam penelitian ini semuanya bersumber dari data sekunder, seperti buku teks tentang ekonomi dan perbankan, jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional, laporan resmi dari Bank Indonesia, serta peraturan perundang-undangan yang terkait. Pemilihan sumber-sumber tersebut dilakukan

secara sengaja (purposif) dengan mempertimbangkan tingkat kredibilitasnya, tingkat kemutakhiran informasi, dan kaitannya yang erat dengan tema penelitian.

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi, yaitu dengan membaca secara mendalam teori, konsep, dan hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan stabilitas sistem keuangan. Setiap literatur dibaca teliti untuk menemukan hubungan antara efisiensi perbankan, tingkat kompetisi, kebijakan moneter, dan ketahanan sistem keuangan secara keseluruhan. Kemudian, temuan-temuan tersebut dianalisis secara deskriptif agar bisa menghasilkan kesimpulan yang lengkap dan menyeluruh tentang bagaimana Bank Indonesia menjalankan fungsi pengawasan, pengaturan moneter, serta peran sebagai lender of the last resort dalam mempertahankan stabilitas sistem keuangan konvensional di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Time Value Of Money

Konsep time value of money atau nilai waktu uang menyatakan bahwa satu rupiah yang diterima sekarang jauh lebih berharga daripada satu rupiah yang baru akan diterima di masa depan. Hal ini karena uang yang ada saat ini bisa langsung diinvestasikan untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar, sedangkan uang yang datang belakangan tidak bisa dimanfaatkan secepat itu. (Banking et al., 2023)

Menurut William R. Lasher (2008), konsep time value of money berasal dari ide bahwa uang yang sudah ada di tangan sekarang lebih berharga daripada uang yang sama yang dijanjikan di masa depan. Konsep nilai waktu uang ini sangat penting bagi manajer keuangan untuk dipahami, karena menjadi dasar utama untuk:

- 1) menghitung harga saham,
- 2) menghitung harga obligasi,
- 3) memahami metode Net Present Value,
- 4) membandingkan berbagai alternatif pilihan,
- 5) menghitung bunga atau tingkat keuntungan, serta
- 6) menghitung pelunasan hutang secara bertahap dan hal-hal lainnya.

Nilai uang sangat bergantung pada waktu. Konsep nilai waktu uang (time value of money) menjadi pertimbangan yang sangat penting dalam pengambilan keputusan keuangan dan investasi menurut teori konvensional (Manahan, 2005). Dalam teori konvensional, nilai waktu uang diakui sebagai bagian esensial dari suatu bisnis, karena tujuan utama berbisnis adalah memperoleh laba, dan laba tersebut bisa dicapai sekarang dengan menerapkan konsep nilai waktu uang dalam pengelolaan dana. Hal ini semakin relevan jika dana bisnis diperoleh dari pihak ketiga, seperti bank konvensional. Konsep nilai waktu uang menjadi pusat utama dalam teori keuangan konvensional. (Konsep & Adiwarman, 2025)

Contoh Perhitungan Time Value of Money (TVM):

Misalnya, investor menabung Rp10 juta sekarang di lembaga keuangan konvensional dengan return tahunan 8% ($r=0,08$), dikompos tahunan, selama 5 tahun ($n=5$). Hitung **Future Value (FV)** (nilai akhir) dan **Present Value (PV)** (nilai ekuivalen sekarang) dari Rp10 juta di akhir periode.

- **Future Value (FV) dengan Rumus:**

$$FV = PV \times (1 + r)^n$$

$$\text{Hitung: } FV = 10.000.000 \times (1,08)^5 = 10.000.000 \times 1,4693 = \text{Rp}14.693.000 \text{ (pembulatan).}$$

Penjelasan: Modal awal Rp10 juta berkembang jadi Rp14,69 juta setelah 5 tahun via efek penggandaan bunga, membuktikan superioritas nilai uang saat ini.

- **Present Value (PV) dengan Rumus:**

$$PV = \frac{FV}{(1 + r)^n}$$

$$\text{Hitung: } PV = \frac{15.000.000}{1,4693} = \text{Rp}10.207.000$$

Penjelasan: Rp15 juta 5 tahun lagi setara Rp10,21 juta hari ini pasca-diskonto 8%, mengilustrasikan degradasi nilai temporal karena biaya peluang.

Peringatan: Model ini konvensional (berbunga). Syariah adaptasi pakai estimasi profit-sharing (contoh: 7% dari musyarakah), hindari kepastian ribawi.

Konsep nilai waktu uang sudah lama digunakan dalam ekonomi konvensional. Namun, dalam sistem perbankan Islam, para ulama masih memiliki perbedaan pendapat mengenai apakah konsep time value of money ini diterima dalam Islam, baik dari segi teori maupun praktiknya. Konsep nilai waktu uang adalah dasar penting dalam dunia keuangan, yang menyatakan bahwa uang yang dimiliki sekarang lebih berharga daripada uang yang sama di masa depan. Misalnya, satu juta rupiah hari ini bernilai lebih tinggi daripada satu juta rupiah nanti. Ada tiga alasan utama mengapa uang sekarang lebih bernilai dibandingkan di masa depan, yaitu:

1. Uang kehilangan nilainya seiring waktu : Daya beli uang terus menurun, terutama karena inflasi dalam perekonomian. Contohnya di Indonesia, seribu rupiah dulu bisa membeli secangkir kopi di tahun 2000-an, tapi sekarang seribu rupiah yang sama tidak cukup untuk itu, sehingga nilai uang tersebut terus turun dari tahun ke tahun.

2. Uang memiliki biaya kesempatan : Jika seseorang punya uang sekarang, ia bisa menginvestasikannya ke berbagai usaha bisnis untuk menambah jumlah uangnya di masa depan. Dalam analisis konvensional, bunga dianggap sebagai salah satu bentuk biaya kesempatan ini, meskipun pendapatan dari bunga dilarang dalam Islam.

3. Ketidakpastian arus kas di masa depan : Arus kas masa depan hanyalah perkiraan, sehingga tidak pasti dan penuh risiko. Itulah mengapa orang lebih menghargai arus kas yang diterima sekarang daripada yang akan datang nanti. Beberapa ulama Islam berpendapat bahwa konsep time value of money yang membolehkan bunga atas pinjaman tidak sesuai dengan sistem keuangan Islam. Namun, seperti yang disebutkan sebelumnya, bunga hanyalah salah satu contoh biaya kesempatan yang digunakan untuk membenarkan nilai waktu uang dalam pendekatan konvensional. Islam justru mendorong seseorang untuk segera membayar utang orang lain, terutama karena biaya kesempatan yang dialami oleh pemberi pinjaman. Oleh karena itu, banyak ulama Islam menyatakan bahwa konsep nilai waktu uang tetap relevan dan berlaku dalam ekonomi serta keuangan Islam. Islam mengakui adanya nilai waktu uang dalam aktivitas ekonomi atau transaksi keuangan yang diatur melalui kontrak. Pengakuan ini bisa dibuktikan melalui dalil dari Al-Qur'an, hadis, serta pendapat para fuqaha terkait kebolehan kontrak murabahah. Dalam kontrak murabahah, penjual menetapkan harga lebih tinggi untuk pembayaran secara tangguh dibandingkan pembayaran tunai. Alasan kenaikan harga ini menurut para fuqaha adalah faktor penangguhan pembayaran (al-'ajal). Alasan tersebut menunjukkan bahwa para fuqaha memperhitungkan pengaruh dimensi waktu dari penangguhan (al-'ajal) terhadap harga barang. (Pahlawan et al., 2022)

Time Value of Money (TVM) unggul karena menawarkan alat perhitungan praktis dan presisi untuk analisis investasi masa depan, termasuk NPV atau IRR yang membantu keputusan logis di sektor finansial tradisional dengan memasukkan faktor inflasi, bahaya, dan alternatif peluang sehingga optimalisasi dana tapi, kelemahannya krusial dari sudut moral dan Islam sebab andalkan riba yang menindas, mengesampingkan output ekonomi asli serta menimbulkan disparitas (kreditur dapat gain tanpa usaha, debitur kepayahan), rawan bias rate diskon, dan tak menghormati esensi waktu sebagai tanggung jawab generatif ala *economic value of time* syariah, berisiko picu gejolak ekonomi global via perjudian keuangan berlebihan.

Di masa kini dengan laju inflasi melonjak (seperti 3-7% tahunan di Indonesia dan global), *Time Value of Money* (TVM) makin vital sebab daya guna uang menyusut—contoh Rp1

juta sekarang bernilai Rp950 ribu setahun lagi akibat inflasi 5%—maka pakai suku diskon neto (*real rate = nominal - inflasi*) pada formula $FV = PV \times (1 + r)^n$ atau $PV = FV / (1 + r)^n$ guna pelestarian nilai asli, ketidakpenyesuaian ini mengakibatkan kesalahan valuasi di tengah bunga rendah era pasca-COVID dan gejala aset digital. Solusinya mencakup: (1) alokasikan ke instrumen tahan inflasi (logam mulia, real estate, ekuitas berimbang); (2) terapkan *real return* (misal nominal 8% minus inflasi 5% jadi 3%); (3) sebar risiko portofolio; (4) syariah-wise, substansi riba dengan *PLS mudharabah* yang capai beat inflasi lewat profit kolaboratif; plus *NPV anti-inflasi* untuk analisis tepat, sehingga lindungi esensi temporal uang dari ancaman finansial modern.

Pada kerangka *Time Value of Money* (TVM), *simple interest* (bunga tunggal) hanya diterapkan pada modal pokok secara proporsional tanpa akumulasi, menyebabkan *future value* (FV) berkembang linier yang sesuai pinjaman singkat atau instrumen sederhana tanpa penggantian, berbeda dengan *compound interest* (bunga berlipat) yang menambahkan bunga ke pokok tiap periode untuk pertumbuhan eksponensial, esensial bagi TVM dalam investasi panjang seperti reksa dana atau retirement funds karena menangkap dinamika pasar riil. Distingsi ini memengaruhi FV secara substansial: *simple interest* ciptakan ekspansi stabil tapi minim (cocok kejelasan, kurang profitabel), *compound interest* eksploitasi reinvestasi untuk kekayaan masif (dijuluki keajaiban kedelapan dunia), tapi perbesar risiko fluktuasi; oleh karenanya, di TVM, *compound* dominan untuk valuasi temporal akurat meski lebih kompleks, sementara *simple* untuk kesederhanaan jangka pendek.

Penggunaan *Time Value of Money* (TVM) di perbankan konvensional sangat vital untuk valuasi produk finansial seperti FV simpanan majemuk yang memikat deposit via ramalan akumulasi, PV surat utang atau cicilan pensiun untuk asesmen portofolio, serta NPV pada evaluasi pinjaman dan alokasi modal bank yang mendiskontokan cash flow propektif dengan *hurdle rate* dari biaya dana, bank sesuaikan rate pinjaman di atas peluang hilang demi margin keuntungan, sementara bank syariah modifikasi TVM bebas riba lewat skema *PLS mudharabah* dengan pengganti diskonto berbasis imbal hasil aset nyata, valuasi PV *murabahah* atau FV *ijarah* demi equity temporal (*adl al-waqt*). Intinya, TVM jadi pilar pengaturan likuiditas, mitigasi fluktuasi bunga, pricing turunan, dan taktik treasury untuk optimalisasi nilai bagi stakeholder plus ketahanan sektor banking. (Bisnis et al., 2022)

B. Cost Of Capital Economic Value Of Time

Dalam keuangan syariah, konsep biaya modal yang digabungkan dengan economic value of time (EVT) hadir sebagai pengganti dari cara konvensional time value of money (TVM), di mana biaya modal tidak lagi bergantung pada bunga tetap yang menganggap uang punya nilai bawaan hanya karena berlalunya waktu, melainkan pada produktivitas waktu yang benar-benar menghasilkan manfaat nyata (masalah) melalui kegiatan ekonomi yang halal. Cara ini menyoroti bahwa biaya modal syariah bersifat fleksibel dan didasarkan pada pembagian risiko serta keuntungan-rugi bersama (profit and loss sharing), seperti dalam kontrak mudharabah atau musyarakah, di mana biaya dihitung dari perbandingan dana yang ditahan terhadap waktu yang digunakan secara produktif untuk menciptakan nilai tambah yang sebenarnya, sehingga bisa menghindari riba sekaligus mendorong efisiensi dalam berusaha. (Faizal et al., n.d.)

Biaya modal dalam kerangka economic value of time (EVT) didefinisikan sebagai biaya kesempatan dari penggunaan dana untuk kegiatan ekonomi, yang dihitung berdasarkan potensi masalah atau manfaat yang hilang jika waktu tidak dimanfaatkan secara optimal.

Dalam praktik sehari-hari, cara menghitung cost of capital berdasarkan economic value of time (EVT) dilakukan dengan menganalisis perbandingan antara waktu yang digunakan secara produktif terhadap dana yang ditahan atau tidak berputar, misalnya pada venture capital syariah di mana biaya modal dihitung dari margin ujah atau bagi hasil yang seimbang dengan tingkat risiko pada usaha baru yang sedang dikembangkan. Sebagai contoh, pada Bank Syariah

Mandiri selama periode 2004-2008, terjadi tren penurunan cost of debt berkat penerapan sistem profit-and-loss sharing yang mengurangi ketergantungan pada biaya tetap, sehingga total cost of capital mereka turun jauh lebih signifikan dibandingkan dengan bank-bank konvensional. Selain itu, penelitian juga membuktikan bahwa pengungkapan informasi ESG (Environmental, Social, Governance) yang dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan syariah dapat menurunkan cost of capital hingga 19% pada perusahaan-perusahaan penerbit saham di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) periode 2021-2023, karena para investor syariah lebih menyukai entitas dengan tata kelola yang halal dan benar-benar memaksimalkan nilai ekonomi dari waktu produktif.

Economic Value of Time (EVT) berperan sentral dalam perbankan syariah sebagai pengganti konsep Time Value of Money (TVM) konvensional yang berbasis riba, dengan menekankan bahwa waktu adalah amanah Allah (seperti dalam Surah Al-Asr ayat 1-3) yang harus diisi produktivitas halal dan keadilan (*adl al-waqt*), sehingga bank syariah mengaplikasikannya untuk menghitung nilai uang lintas waktu berdasarkan imbal hasil riil dari akad seperti *mudharabah* (bagi hasil), *musyarakah* (kemitraan), atau *murabahah* (jual beli maju), misalnya melalui rumus present value syariah ($PVS = FVS / (1 + \text{EPR})^n$) di mana EPR adalah *expected profit rate* dari aset produktif, bukan bunga tetap; peran utamanya mencakup pengelolaan dana wakaf/zakat dengan diskonto temporal adil, valuasi pembiayaan jangka panjang untuk hindari *gharar* (ketidakpastian), optimalisasi cost of capital melalui risiko bersama, serta laporan keuangan sesuai AAOIFI yang memastikan pertumbuhan berkelanjutan, sehingga EVT memperkuat daya saing bank syariah di pasar global sambil menjaga maqasid syariah seperti pelestarian harta dan keadilan sosial. (Assiddiqie, 2026)

Contoh Perhitungan

Bank syariah menawarkan akad *mudharabah* dengan modal Rp100.000.000 (PVS) dan *expected profit rate* (EPR) 8% per tahun dari investasi usaha halal, untuk 4 tahun. Hitung *Future Value Syariah* (FVS) yang diharapkan. Jika nasabah ingin menerima FVS Rp150.000.000 setelah 4 tahun, berapa PVS minimal yang dibutuhkan?

Perhitungan 1: Future Value Syariah (FVS)

$$FVS = 100.000.000 \times (1 + 0,08)^4$$

$$(1,08)^4 = 1,08 \times 1,08 \times 1,08 \times 1,08 = 1,36048896$$

$$FVS = 100.000.000 \times 1,36048896 = \text{Rp}136.048.896$$

Keterangan: Modal Rp100 juta tumbuh menjadi Rp136 juta berkat profit riil *mudharabah*, mencerminkan nilai waktu produktif (bukan riba).

Perhitungan 2: Present Value Syariah (PVS)

$$PVS = \{150.000.000\} / \{(1 + 0,08)^4\} = \{150.000.000\} / \{1,36048896\} = \text{Rp}110.205.065$$

Keterangan: Untuk capai Rp150 juta setelah 4 tahun, modal minimal Rp110,2 juta, didiskontokan via EPR 8% untuk keadilan temporal.

Ketika inflasi terjadi, *Economic Value of Time* (EVT) dalam perbankan syariah mengalami erosi nilai riil waktu karena daya beli uang menurun seiring kenaikan harga barang dan jasa, sehingga *expected profit rate* (EPR) harus disesuaikan lebih tinggi dari tingkat inflasi untuk menjaga *adl al-waqt* (keadilan temporal) dan produktivitas halal—misalnya, jika inflasi 5%, EPR minimal 7-10% dari akad *mudharabah* atau *musyarakah* agar *future value syariah* (FVS) tetap positif riil setelah diskonto, dengan rumus $PVS = FVS / (1 + \text{real EPR})^n$ di mana real EPR = nominal EPR - inflasi; dampaknya, bank syariah meningkatkan skrining aset produktif anti-inflasi seperti properti atau ekspor halal, menghindari spekulasi *gharar*, dan menggunakan indeks syariah (seperti ISBI) untuk penyesuaian kontrak, sehingga EVT tidak hanya bertahan tapi justru menguatkan ketahanan sistemik syariah dibanding konvensional yang bergantung riba fixed, sebagaimana maqasid syariah lindungi harta dari degradasi temporal. (Mauludia, n.d.)

Pengelolaan *Economic Value of Time* (EVT) dalam akad Islam dilakukan dengan mengintegrasikan prinsip produktivitas waktu sebagai amanah syariah (Surah Al-Asr 1-3) ke dalam setiap kontrak keuangan seperti *mudharabah* (bagi hasil di mana bank sebagai rabbul malal mengelola dana nasabah dengan EPR riil dari usaha halal, diskonto FVS berdasarkan profit aktual untuk jaga *adl al-waqt*), *musyarakah* (kemitraan equity di mana risiko dan untung dibagi temporal, EVT dikelola via penyesuaian PV aset produktif tahunan), *murabahah* (jual beli markup dengan pembayaran mundur, nilai waktu dihitung sebagai tambahan biaya penyimpanan riil bukan riba, menggunakan $PVS = FV / (1 + \text{cost of funds})^n$), dan *ijarah* (sewa aset di mana EVT tercermin dalam rental rate berbasis pemakaian waktu produktif); bank syariah mengelolanya melalui skrining aset anti-gharar, fatwa DSN-MUI untuk EPR dinamis, audit temporal tahunan, dan indeks syariah seperti ISBI untuk kalibrasi inflasi, sehingga EVT memastikan keadilan antarpihak, optimalisasi cost of capital halal, serta pertumbuhan berkelanjutan yang selaras maqasid syariah seperti *hifz al-mal* (pelestarian harta) dan keadilan sosial, membedakannya dari TVM konvensional yang eksploitatif.

Komponen	Cost of Capital Konvensional	Cost of Capital EVT Syariah
Basis Perhitungan	Bunga tetap & diskonto waktu	Bagi hasil & produktivitas waktu
Rumus Utama	WACC berbasis R_d & R_e	Rasio masalah / waktu riil
Pengaruh Syariah	Mengandung riba	Bebas riba, risiko dibagi
Contoh Aplikasi	Pinjaman bank umum	Mudharabah ventura syariah

Implikasi paling penting dari *Economic Value of Time* (EVT) terhadap biaya modal adalah peningkatan daya saing keuangan syariah di Indonesia, di mana perusahaan-perusahaan yang sangat patuh syariah seperti yang terdaftar di indeks ISSI justru mengalami penurunan biaya modal secara signifikan berkat tingkat transparansi yang tinggi dalam akad-akad mereka. Meskipun demikian, masih ada tantangan besar seperti kurangnya standar pengukuran EVT yang seragam di seluruh lapangan, sehingga dibutuhkan fatwa lebih lanjut dari DSN-MUI untuk mengintegrasikannya dengan perkembangan teknologi fintech syariah. Pendekatan ini tidak hanya membantu meminimalkan biaya modal, tetapi juga sangat mendukung prinsip *maqashid* syariah dengan cara mengoptimalkan penggunaan waktu demi mencapai kesejahteraan umat secara maksimal. (Bakhri & Labibi, 2021)

SIMPULAN

Konsep *Time Value of Money* (TVM) dan *Economic Value of Time* (EVT) mewakili dua paradigma fundamental dalam pengelolaan nilai temporal uang yang saling melengkapi namun bertolak belakang dalam fondasi etis dan aplikasinya, di mana TVM konvensional dengan penekanan pada pertumbuhan pasif melalui bunga majemuk telah menjadi tulang punggung sistem keuangan global untuk menilai investasi, pinjaman, dan arus kas masa depan, memungkinkan efisiensi pasar tapi sering kali menciptakan ketimpangan melalui eksploitasi waktu sebagai komoditas ribawi yang bertentangan dengan prinsip keadilan sosial; sebaliknya, EVT dalam kerangka syariah menawarkan alternatif holistik yang menghormati waktu sebagai amanah produktif ilahi sebagaimana ditegaskan Surah Al-Asr, mengintegrasikan risiko bersama, profit riil dari aset halal, dan keadilan temporal (*adl al-waqt*) melalui akad seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, sehingga tidak hanya mengatasi kelemahan TVM seperti kerentanan inflasi dan spekulasi, tapi juga memperkuat ketahanan sistemik perbankan syariah di era ketidakpastian ekonomi global, mempromosikan pertumbuhan inklusif yang selaras

maqasid syariah seperti pelestarian harta dan pemberantasan kemiskinan, di mana kedua konsep pada akhirnya menggarisbawahi pentingnya perspektif waktu dalam mencapai kesejahteraan berkelanjutan, dengan EVT sebagai model masa depan yang lebih etis dan adaptif terhadap tantangan kontemporer seperti inflasi dan krisis finansial.

DAFTAR PUSTAKA

- Assiddiqie, M. J. (2026). *Konsep Time Value of Money dan Economic Value of Time dalam Ekonomi Islam : Studi Perbandingan dan Implikasinya*. 4, 689–693.
- Bakhri, S., & Labibi, S. (2021). *Perbankan syariah dalam tinjauan maqashid syariah*. 12(2), 116–130.
- Bisnis, M., Nirawati, L., Samsudin, A., Clarinta, L. K., Setiawan, A. T., Hasan, M. T., Bastian, R., & Suci, D. W. (2022). *Journal Manajemen dan Bisnis*. 44–49.
- Faizal, M., Santosa, E., Permatasari, N., Agustina, N. R., & Wafaretta, V. (n.d.). *Time Value of Money dalam Kacamata Konvensional dan Syari'ah*. 2018–2023.
- Konsep, T., & Adiwarman, P. (2025). *Analisis Perbedaan Konsep Time Value of Money dan Economic Value of Time di Era Globalisasi*. 13(1), 83–95.
- Mauludia, Z. (n.d.). *IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH DALAM*. 31–45.
- Pahlawan, U., Tambusai, T., Nurshalihah, N. D., Kustiawati, D., Anggraini, H., Astuti, P., & Putri, N. A. (2022). *Jurnal Pendidikan dan Konseling*. 4, 4815–4823.